

Abstrak

Mengenai rencana pemindahan ibukota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini menjadi fokus utama agar segera dilaksanakan, akan tetapi keputusan ini tentu memiliki konsekuensi hukum. Dalam hal pemindahan ibukota, Presiden tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa persetujuan lembaga lainnya. Presiden hanya memiliki kewenangan mengusulkan rencana pemindahan ibukota negara. Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur mengenai ibukota negara.

Keyword : Pemindahan Ibukota, Presiden, DKI Jakarta, Kalimantan.



Abstract

Regarding the plan to move the capital city of Indonesia from DKI Jakarta to Penajam Paser Utara, East Kalimantan Province, the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has announced. This is the main focus for immediate implementation, but this decision certainly has legal consequences. In terms of relocating the capital, the President cannot make decisions unilaterally without the approval of other institutions. The President only has the authority to propose plans to move the state capital. Basically, Indonesia does not have legislation that specifically regulates the capital of the country.

Keyword : Capital relocation, President, DKI Jakarta, Kalimantan.

